UNIVERSITAS PANCASILA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR : 2277/PER.R/UP/VII/2015

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang :

a. bahwa dalam menjalankan tugas dosen di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan suatu Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dipergunakan sebagai pedoman;
b. bahwaKode Etik Dosen merupakan pedoman dalam melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa Kode Etik Dosen di berlakukan bagi semua Dosen dan Tenaga Pengajar Universitas Pancasila agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
d. bahwa untuk kepentingan di atas tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Pedoman Kode Etik Dosen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPS/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Pancasila

Kedua : Kode Etik Dosen Universitas Pancasila merupakan pedoman berperilaku bagi dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Ketiga : Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam *dictum* kedua di atas tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

Keempat : Setiap pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Studi diwajibkan untuk melakukan sosialisasi Peraturan ini kepada segenap dosen di lingkungan masing-masing.

Kelima : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan lainnya yang mengatur tentang kode etik dosen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juli 2015

Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt

Salinan Peraturan ini ditembuskan
kepada yth:
1. Ketua Pembina YPP-UP
2. Ketua Pengurus YPP-UP
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan dan Direktur SPS
5. Para Kepala Biro.Kepala SPI
6. Para Wakil Dekan Fakultas
7. Asdir I Sekolah Pascasarjana
8. Ketua Program Studi (D3/S1/S2/S3)
9. Para Kepala Bagian Akademik Fakultas

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR : 2277/PER.R/UP/VII/2015

MUKADIMAH

Universitas Pancasila didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bervisikan menjadi Universitas Unggulan dan Terkemuka berlandasakan nilai-nilai luhur Pancasila.

Berkaitan dengan hal tersebut sudah seharusnya Universitas Pancasila mempunyai kebebasan di dalamkegiatan akademik untuk mencapai tujuan yang berkualitas, berwawasan lingkiungan, aplikatif dan resparasif terhadap permasalahan masyarakat bangsa dan negara serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraann umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta suatu kebebasan akademikberdasarkan kenyataan dan kebenaran.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut Pedoman Kode EtikDosen dan Tenaga Kependidikan.

Dosensebagai profesi terhormat di dalamnya melekat sifat fundamental yang baik dan bijaksana. Dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen diperlukan sifat keluhuran budi, kerendahan hati. kerja cerdas-kerja keras-kerja tuntas-kerja ikhlas, berintegritas ilmiah yang tinggi, serta semangat kesejawatan yang berkehormatan. Oleh karena itu, setiap dosen dan tenaga pengajar di lingkungan Universitas Pancasila harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya dan setia serta menjunjung tinggi kode etik dosen dan tenaga pengajar.

Pedoman Kode Etik Dosenadalah hukum moral tertinggi dalam menjalankan profesinya, yang menjamin dan melindungi sekaligus pada saat yang sama membebankan kewajiban kepada setiap dosen untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada masyarakat, bangsa. negara. dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pancasila yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.
2. Fakultas/Sekolah Pasacsarjana adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
3. Jurusan/Program Studi/Bagian adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.
4. Rektor adalah Pimpinan Universitas sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Universitas.
5. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan sivitas akademika,dan tenaga administrasi Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
6. Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian adalah pengelola Jurusan/Program Studi/Bagian.
7. Insan akademik mencakup dosen, mahasiswa, dan peserta didik, merupakan pengemban tugas keilmuan, teknologi, dan seni.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Universitas.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelengaraan pendidikan.
12. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di Universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.

BAB II
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 2

Dosen wajib:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, menjunjung tinggi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
c. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
d. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

Pasal 3

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

a. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4

(1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(2) Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.

(3) Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

Pasal 5

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 6

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:

a. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.
b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas Pancasila

Pasal 7

Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS/FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA

Pasal 8

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Asas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Pasal 9

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tanggungjawab Dosen Dalam Bidang Akademik
Pasal 10

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
d. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 11

(1) Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

(2) Seorang dosen dengan jabatan Guru besar seharusnya bersedia menjadi promotor.

Pasal 12

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

a. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
b. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
c. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
d. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
e. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
f. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.
g. Mempunyai buku harian penelitian

Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti

Pasal 13

(1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
(2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
(3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
(4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 14

Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:

a. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sahih.
b. Merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.

c. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
d. Memberikan penemuan yang baru.
e. Bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial.
f. Berbasis kompetensi dan logis.
g. Mengingat aspek akuntabilitas.

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa
Pasal 15

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Penelitian Dasar dan Terapan
Pasal 16

Sebagai peneliti, seorang dosen sebaiknya:
a. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
b. Dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya alam serta dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

Efektivitas dan Biaya Penelitian
Pasal 17

(1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.

(2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.

(3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan.

(4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Kesimpulan Penelitian
Pasal 18

(1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.

(2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.

(3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.

(4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.

(5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Kontrak Bagi Hasil
Pasal 19

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Plagiat
Pasal 20

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat
Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
   a. Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
   b. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
   c. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.

(2) Seorang dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 22

Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:
a. Merujuk pada kebutuhan masyarakat.
b. Dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas.
c. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
d. Melibatkan peran serta mahasiswa.
e. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

BAB IV
PENUTUP

Kode Etik Dosen Universitas Pancasila ini bersifat dinamis dalam pengertian, bahwa Kode Etik Dosen Universitas Pancasila ini dapat disempurnakan dan/atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat tertentu.

Rektor

Prof. Dr. Widodo Sumaryono, Apt